



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.C/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maria Novita;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 November 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jaglran No. 32 Rt. 043, Rw. 010,  
Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut  
Membaca berkas dan seterusnya;  
Setelah mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Maria Novita seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang TDUP Hotel surya Citra Jogja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 42/Pid.C/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 7(tujuh)

hari;

3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas

Daerah Kota Yogyakarta;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh P. Cokro Hendro Mukti, S.H. sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Yuli Budi Iswati, selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

Dewi Indriyani, S.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 42/Pid.C/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2